

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal merupakan sarana investasi atau sarana pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui proses penawaran umum (*go public*). Investasi dapat diartikan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan, yang mana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.¹

Investasi dalam pasar modal juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, adapun dua jenis bentuk investasi dalam pasar modal, yaitu:

1. *Direct Investment*

Direct Investment, adalah investasi secara langsung dimana investor dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan.

2. *Indirect Investment*

Indirect Investment, adalah investasi tidak langsung dimana investor dapat melakukan investasi, namun tidak terlibat secara langsung dan cukup dengan memegangnya dalam bentuk saham dan obligasi. Investasi ini disebut sebagai investasi jangka pendek karena pada umumnya transaksi jual beli saham relatif lebih singkat, tergantung kepada nilai saham yang hendak diperjualbelikan di pasar modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebenarnya telah membedakan secara tegas antara investasi langsung (*direct investment*) dan investasi

¹M Irsan Nasarudin,dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta,Kencana Prenada Media Grup,2004,hal.10

tidak langsung (*indirect invesment*). Hal ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tersebut, yang menyatakan: “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.”

Pasar modal atau yang sering disebut juga dengan istilah “*capital market*” adalah suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk suatu perusahaan.² Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberi pengertian pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum, perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pada proses penawaran umum atau *go public*, perusahaan efek yang menjual sahamnya kepada investor harus memberikan informasi yang sangat akurat sesuai dengan keadaan perusahaan. Pemberian informasi yang dilakukan oleh perusahaan harus didasarkan pada prinsip keterbukaan sehingga dengan adanya keterbukaan informasi inilah kegiatan di pasar modal akan menjadi lebih efisien, dan para investor juga dapat menganalisis dan mendapat keuntungan dalam melakukan penawaran jual atau beli atas suatu efek tersebut.³ Prinsip keterbukaan adalah persoalan inti dalam pasar modal itu sendiri, sebab prinsip tersebut menjadi landasan pertimbangan bagi para pelaku pasar modal untuk melakukan aktivitas di pasar modal secara rasional. Namun masih banyaknya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan di dalam praktek pasar modal di Indonesia.⁴

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan di pasar modal di Indonesia adalah praktek *insider trading*. Praktek *insider trading* merupakan salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait di dalam sejumlah

² Martalena, dan Maya Melinda, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta, Andi, 2011, hal.2

³ Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hal.3

⁴ Sawidji Widioatmodjo, *Pelaku Dan Peristiwa Bersejarah Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal.107

skandal, yang melibatkan *emiten* swasta maupun pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁵

Pengertian *insider trading* adalah perdagangan efek dengan mempergunakan Informasi Orang Dalam (IOD). IOD adalah informasi materiil yang dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Dengan demikian pokok permasalahan *insider trading* adalah ‘informasi’. Orang dalam atau dikenal dengan *insider* adalah manajer, pegawai, pemegang saham utama, emiten atau perusahaan publik, pihak yang karena kedudukan atau profesinya pada perusahaan yang memungkinkannya mempunyai IOD. Sementara pihak lain yang dilarang melakukan *insider trading* adalah mereka yang memperoleh IOD secara melawan hukum, yang ketentuannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, memberikan kewenangan dan kewajiban kepada Badan Pengawas Pasar Modal untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Kewenangan dan kewajiban itu sendiri dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik bersifat *preventif* dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan arahan, maupun secara *repressif* dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan atau penegakan sanksi.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal menjelaskan, bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Bapepam-LK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam-LK bertujuan untuk membuktikan ada atau

⁵Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta, Media Ilmu, 2003, hal.47

⁶Erman Raja Guguk, *Mekanisme Pasa Modal dan Persoalan-persoalan yang Timbul*, yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1992,hal.6

⁷Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni,2008,hal.183

tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di pasar modal, serta melakukan pemeriksaan atas laporan, pengaduan, atau pemberitahuan tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di pasar modal.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 1 angka 1, yang kemudian menjadi dasar dari berdirinya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) merupakan suatu solusi untuk mendorong efektifitas pengawasan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan *akuntabel* serta mampu melindungi kepentingan sektor jasa keuangan nasional.⁸ Hal ini menyebabkan Bank Indonesia hanya memiliki kewenangan dibidang kebijakan moneter, sedangkan Bapepam-LK melebur ke Otoritas Jasa Keuangan. Semua kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tentang Ketentuan Peralihan juga telah jelas disebutkan bahwa:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, dan Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan”.

Ketentuan ini dengan jelas telah memberikan amanat bahwa semua fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dalam sektor Pasar Modal. Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 pada pasal 6, bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.

⁸Indra Rahadiyan, *Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta, UII Pres, 2014, hal.5

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam mengawasi setiap transaksi jual beli efek yang dilakukan oleh perusahaan diawasi secara adil, transparan, dan akuntabel, agar tidak terjadinya pelanggaran administrasi atau pelanggaran tindak pidana oleh perusahaan tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan efek melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau peraturan pelaksana lainnya di bidang pasar modal, seperti *insider trading*, aliran dana korupsi dan manipulasi informasi terkait dengan efek yang diperjualkannya.⁹ Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Sebagai contoh penerapan sanksi dalam upaya penegakan hukum terhadap *insider trading* oleh Otoritas Jasa Keuangan pada PT. BANK DANAMON INDONESIA yang melakukan pelanggaran atas prinsip-prinsip keterbukaan, pelanggaran berupa IOD atau *insider trading* yang menyebabkan informasi yang diterima oleh investor tidak sesuai dengan keadaan perusahaan serta informasi berupa pergerakan harga saham pada PT. DANAMON INDONESIA ataupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh pialang kepada nasabahnya menjadi semu pada saat proses penawaran umum.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 8, Otoritas Jasa Keuangan berhak memberikan sanksi kepada perusahaan efek yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang di bidang pasar modal, salah satunya berupa pencabutan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggarnya, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dari uraian diatas, maka

⁹Yolanda Mardhani, *Praktek Pelaksanaan Transaksi Sekuritas Di Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Media Ilmu, 2009 hal.31

penulis tertarik untuk meninjau dan meneliti bagaimana “**PENEGAKAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP *INSIDER TRADING* DI BURSA EFEK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap *insider trading* di bursa efek ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap *insider trading* yang terjadi di bursa efek ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap *insider trading* yang terjadi di bursa efek.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap *insider trading* di bursa efek.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan dimana penulis mengidentifikasinya dalam 2 bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis mengharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, terutama pada bidang hukum perdata khususnya.

- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi, dosen maupun masyarakat dan pemerintah dalam menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institusi Pemerintah maupun Pihak Swasta, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam bidang ilmu hukum yaitu Hukum Pasar Modal. Serta pengetahuan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bagi masyarakat, agar penelitian ini dapat menambah wawasan tentang Hukum Pasar Modal. Serta memberikan informasi mengenai penegakan hukum terhadap *insider trading* yang terjadi di bursa efek Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Oleh karena itu dilakukan dengan cara yang objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian. Menurut Soerjono Soekanto “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa dan melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut kemudian mencari pemecahan masalah terhadap gejala hukum yang bersangkutan.”¹⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

¹⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.18

Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu berupa pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ditemui di lapangan.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penulisan proposal ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai bagaimana Fungsi dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap *insider trading* di Bursa Efek.

3. Sumber Data Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data yang konkret yang serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka sumber data berasal dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari bahan kepustakaan dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bahan Hukum online atau Jurnal Hukum, dan buku hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu sumber data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan yaitu dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan, yang beralamat di Lapangan Pusat Benteng Jakarta Pusat. Narasumber dari pihak Otoritas Jasa Keuangan adalah Ibu Wanda Rina pada Bagian Direktorat Pengawasan Transaksi Efek.

4. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 2005, hal.52

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di kantor Otoritas Jasa Keuangan, (*field research*), dimana penulis langsung ke datang ke kantor Otoritas Jasa keuangan dan mendapat keterangan dari pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, dan bahan hukum lainnya.¹²

Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autortatif, artinya mempunyai otoritas¹³ yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang patuh terhadap hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - e) Peraturan Pemerintah Nommor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
 - f) Berbagai Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - g) Berbagai peraturan yang lain yang terkait dan relevan.

¹² Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Pers, hal.30

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana,2005, hal.18

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku mengenai Pasar Modal.
- b) Buku-buku mengenai pengawasan dan penegakan hukum dibidang Pasar modal.
- c) Buku-buku mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Makalah dan bahan lain yang relevan dan berkaitan dengan Pasar Modal dan sistem pengawasannya.
- e) Jurnal-jurnal mengenai Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah didapat dengan cara studi sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab antara penulis dengan responden yang terkait dengan penelitian, untuk memperoleh informasi dalam bentuk lisan. Responden dalam penelitian ini adalah pihak dari Otoritas Jasa Keuangan, wawancara dilakukan dengan semi struktur, yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan pada bagian

¹⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal.114

Direktorat Pengawasan Transaksi Efek dengan Narasumber dengan Ibu Wanda Rina.

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu dengan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian.

b. Analisis Data

Setelah data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data secara *kualitatif*, yaitu uraian terhadap data yang telah diperoleh tidak dengan menggunakan angka-angka atau sampel, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat dari penulis sendiri. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan sesuai dengan kehendak yang dituju, maka penulis menyiapkan sesuatu sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan uraian tentang Tinjauan umum tentang Pasar Modal, Tinjauan Umum Ototitas Jasa Keuangan, dan Tinjauan Umum Tentang *Insider Trading*.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan

BAB IV : PENUTUP

